

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Surat Keterangan Hilang

No. SK : 0008.3.2.1/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW atau Kepling
2. Fotocopy KK dan berkas lainnya yang hilang
3. Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui RT,RW, Kepling
4. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Staf menerima berkas/dokumen pemohon
3. Kasipem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan Surat Keterangan hilang , apabila berkas tidak lengkap dikembalikan oleh pemohon
4. Staf mengetik draf surat Keterangan Hilang
5. Kasipem/Seklur memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan hilang
6. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Lurah untuk ditandatangani
7. Petugas melakukan registrasi , Stempel dan mengarsipkan Surat Keterangan Hilang
8. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Polsek atau Polres

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hilang

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pardomuan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Pardomuan

Kantor Lurah pardomuan